



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR: 11/Kpts/KPU-Ska.012.329574/2013

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d dan huruf p Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan daftar pemilih.
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 huruf g Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas wewenang untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan diubah lagi terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 302);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-012/2012 Tentang Pedoman Teknis tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pilgub Jateng 2013;
 3. Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 11 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

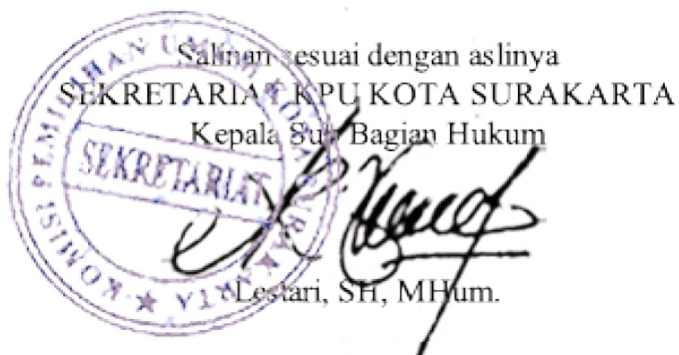
- PERTAMA** : Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Jumlah Pemilih Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, dan anggaran biaya serta untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 11 April 2013

KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

KOTA : SURAKARTA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	KECAMATAN		JUMLAH PEMILIH			JUMLAH	KET
			TPS	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	LAWEYAN						
	1001	Pajang	38	8,404	8,900	17,304	
	1002	Laweyan	3	749	766	1,515	
	1003	Bumi	10	2,123	2,325	4,448	
	1004	Panularan	14	3,060	3,419	6,479	
	1005	Penumping	8	1,499	1,631	3,130	
	1006	Sriwedari	10	1,474	1,560	3,034	
	1007	Purwosari	18	3,612	3,883	7,495	
	1008	Sondakan	19	4,094	4,500	8,594	
	1009	Kerten	17	3,293	3,542	6,835	
	1010	Jajar	16	3,252	3,446	6,698	
	1011	Karangasem	17	3,395	3,591	6,986	
		Jumlah	170	34,955	37,563	72,518	
II	SERENGAN						
	1001	Joyotakan	13	2,645	2,776	5,421	
	1002	Danukusuman	23	3,613	3,861	7,474	
	1003	Serengan	17	3,926	4,154	8,080	
	1004	Tipes	20	4,197	4,426	8,623	
	1005	Kratonan	9	1,978	2,173	4,151	
	1006	Jayengan	7	1,509	1,657	3,166	
	1007	Kemlayan	6	1,419	1,548	2,967	
		Jumlah	95	19,287	20,595	39,882	
III	PASAR KLIWON						
	1001	Joyosuran	16	3,836	4,002	7,838	
	1002	Semanggi	58	12,247	12,548	24,795	
	1003	Pasar Kliwon	11	1,996	2,117	4,113	
	1004	Gajahan	8	1,466	1,574	3,040	
	1005	Baluwarti	12	2,280	2,471	4,751	
	1006	Kampung Baru	7	1,480	1,242	2,722	
	1007	Kedunglumbu	9	1,993	2,128	4,121	
	1008	Sangkrah	23	4,675	4,738	9,413	
	1009	Kauman	6	978	1,028	2,006	
		Jumlah	150	30,951	31,848	62,799	
IV	JEBRES						
	1001	Kepatihan Kulon	5	886	998	1,884	
	1002	Kepatihan Wetan	6	995	1,102	2,097	
	1003	Sudioprajan	7	1,506	1,681	3,187	
	1004	Gandekan	16	3,360	3,519	6,879	
	1005	Sewu	13	2,644	2,744	5,388	
	1006	Jagalan	21	4,573	4,750	9,323	
	1007	Pucangsawit	22	4,844	5,029	9,873	
	1008	Purwodiningratan	10	1,863	2,005	3,868	
	1009	Tegalharjo	9	1,896	2,011	3,907	
	1010	Jebres	55	11,641	12,182	23,823	
	1011	Mojosongo	84	17,527	18,028	35,555	
		Jumlah	248	51,735	54,049	105,784	

V	BANJARSARI					
	1001	Kadipiro	88	18,176	18,976	37,152
	1002	Nusukan	55	11,026	11,756	22,782
	1003	Gilingan	42	7,181	7,718	14,899
	1004	Setabelan	8	1,528	1,590	3,118
	1005	Kestalan	6	1,097	1,153	2,250
	1006	Keprabon	8	1,174	1,325	2,499
	1007	Timuran	6	1,059	1,210	2,269
	1008	Ketelan	6	1,263	1,359	2,622
	1009	Punggawan	8	1,523	1,709	3,232
	1010	Mangkubumen	17	3,546	3,866	7,412
	1011	Manahan	22	3,467	4,009	7,476
	1012	Sumber	30	6,019	6,441	12,460
	1013	Banyuanyar	22	4,596	4,757	9,353
		<i>Jumlah</i>	318	61,655	65,869	127,524
		JUMLAH	981	198,583	209,924	408,507

Surakarta, 11 APRIL 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

1 DIDIK WAHYUDIONO

Ketua

2 PATA HINDRA ARYANTO

Anggota

3 M WISNU CAHYANTO

Anggota

4 AGUS SULISTYO, SE, MM

Anggota

5 Ir. F. UNTUNG SUTANTO

Anggota